

**SKRIPSI**

**PENITIPAN HASIL PANEN PADI DALAM  
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS KAMPUNG SUKA  
JAWA KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH)**

**Oleh :**

**FEBRIYANI SAFITRI**

**NPM. 14118234**



**Jurusan : Ekonomi Syariah (ESY)**

**Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam**

**IINSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO**

**1438 H/ 2018 M**

PENITIPAN HASIL PANEN PADI DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS  
ISLAM (Studi Kasus Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban  
Kabupaten Lampung Tengah)

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

Febriyani Safitri

NPM. 14118234

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag., MH

Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESY)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO

2017/2018

**PENITIPAN HASIL PANEN PADI DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS  
ISLAM**

**(Studi Kasus Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**ABSTRAK**

**Oleh**

**FEBRIYANI SAFITRI**

**NPM. 14118234**

Skripsi dengan judul “Penitipan Hasil Panen Padi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)” merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana penitipan hasil panen padi dalam perspektif etika bisnis islam di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis induktif kualitatif, yaitu dimulai dengan mengemukakan data yang diperoleh dari lapangan tentang perspektif etika bisnis Islam pada penitipan, kemudian dianalisis dengan menggunakan Wadi’ah dalam Fiqih Muamalah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penitipan hasil panen padi di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban kabupaten Lampung Tengah terjadi ketika petani menitipkan hasil panennya kepada agen padi untuk menjaga dan merawatnya dengan ketdentuan dan syarat yang telah disepakati. Agen padi menarik 20% gabah/padi kotor pada setiap padi yang dititipkan. Petani dapat mengambil barang titipannya sewaktu-waktu ketika mereka membutuhkan padinya kembali tetapi janga waktu penitipan hanya 1 tahun setelah itu petani harus mengambil padinya kembali atau dijual. Namun pada kenyatannya setelah padi di dalam gudang, agen padi melakukan praktik bisnis dengan memperjualbelikan padi yang dititipkan digudang. Penitipan padi ini tidak sesuai dengan prinsip akad *wadi’ah*. Karena adanya praktik bisnis didalamnya yang tidak tertulis maupun terucap ketika melakukan perjanjian penitipan hasil panen padi. Dalam etika bisnis dalam Islam juga tidak diperbolehkan melakukan bisnis dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dengan mencampuradukan dengan barang titipan yang harusnya dijaga dengan amanah.

Dari kesimpulan diatas, maka kepada agen padi tersebut hendaknya untuk lebih menaati apa yang telah menjadi kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian penitipan antara kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun merugikan salah satu pihak. Selain itu, seharusnya tidak ada praktik bisnis dalam penitipan tanpa izin dari pihak penitip.

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : SISTEM WADIAH HASIL PANEN PADI DALAM  
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS SUKA  
JAWA KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH)

Nama : Febriyani Safitri

NPM : 14118234

FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Ekonomi Syariah (ESY)

### MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam seminar proposal Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam IAIN Metro.


Metro, 25 April 2018

Pembimbing I



**Nizaruddin, S.Ag.MH**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M. Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Mohon diseminarkan Proposal  
Saudari Febriyani Safitri**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro

Di\_  
Tempat.

*Assalamualaikum, Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Proposal saudari :

Nama : Febriyani Safitri  
NPM : 14118234  
Jurusan : S1 Ekonomi Syariah (ESY)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **SISTEM WADIAH HASIL PANEN PADI DALAM  
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS  
SUKA JAWA KECAMATAN BUMI RATU NUBAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diseminarkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, 25 April 2018

Pembimbing I



**Nizaruddin, S.Ag, MH**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M. Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.ian@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 1586 / 10.28.3/D/PP.00.9/09/2018

Skripsi dengan Judul: PENITIPAN HASIL PANEN PADI DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh Febriyani Safitri, NPM.14118234, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at / 06 Juli 2018.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., MH  
Penguji I : Hermanita, S.E.M.M  
Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum  
Sekretaris : Reonika Puspitasari, M.E.Sy

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

**ORISINILITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febriyani Safitri  
NPM : 14118234  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, juni 2018  
Yang menyatakan



Febriyani Safitri  
NPM. 14118234

### MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

( Qs. An Nisaa', 58)



## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT Rabb semesta alam, serta rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Suparwoto dan Ibunda tercinta Ibu Umi Kalsum yang selalu melimpahkan kasih sayang yang tak pernah habis dan tak pernah bosan mendo'akan disetiap langkah-langkah kecil putrinya. Doa ayahanda dan ibunda hadirkan keridhaan untukku dan menjadikan ku bersemangat, kuat dan selalu bersabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakekku Samijdo dan nenekku Sumidah yang tercinta seperti ayah dan ibu ku kedua yang telah memberikan aku kasih sayang serta memberikan doa dan *support* untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Adikku tercinta Feni Andrean Indah Sari yang telah memberikan semangat
4. Sahabat-sahabat seperjuangan (Yunara, Ramdhan, Aini) tak ada tempat terbaik selain bersama sahabat-sahabat terbaik. Teman-teman (Ina, Dewi, Widya) yang memberikan keceriaan, kesedihan, dukungan, dan bantuan bersama kalian terciptalah warna indah dalam hidupku. Semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi. Serta terimakasih kuucapkan kepada teman-teman angkatan 2014 khususnya kelas D.
5. Almamater Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan p skripsi dengan judul Penitipan Hasil Panen Padi dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku rector IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
3. Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah (S1 Esy)
4. Bapak Nizaruddin, S. Ag., MH selaku Dosen Pembimbing I, beliau dengan sabar membimbing dan memberikan pengarahan ditengah kesibukannya.
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan waktu, bimbingan, petunjuk serta pengarahan dan memberikan motivasi.

6. Kepada orang tua yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini.
7. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatuan, peneliti mengucapkan terima kasih.

Kritik dan saran peneliti harapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat dan memenuhi syarat diajukan sebagai penelitian skripsi.

Metro, 19 Januari 2018

Penulis,

**Febriyani Safitri**

NPM. 14118234

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Judul .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Abstrak.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persetujuan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Nota Dinas.....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Motto.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>ix</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Konsep Penitipan “ <i>Wadi’ah</i> ” .....	11
1. Pengertian Penitipan ( <i>Wadi’ah</i> ).....	11

2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i> .....	13
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i> .....	16
4. Sistem <i>Wadi'ah</i> .....	18
5. Bentuk Akad dalam Al- <i>Wadi'ah</i> .....	21
6. Prinsip-Prinsip Menjaga Titipan <i>Wadi'ah</i> .....	22
7. Objek Penitipan ( <i>Wadi'ah</i> ) .....	23
<b>B. Konsep Etika Bisnis Islam .....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	25
2. Prinsip Etika Bisnis Islam.....	27
3. Teori-teori Etika .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	32
B. Sumber data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Pelaksanaan Akad Penitipan (Wadiah) Di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah .....	37
1. Sejarah Dan Potensi Kampong Suka Jawa .....	37
2. Pelaksanaan Akad Penitipan Kampong Suka Jawa .....	40
B. Analisis Tentang Praktik Penitipan Hasil Panen Padi Di Lumbung Atau Gudang Agan Padi Kampong Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.....	43
1. Analisis Praktik Penitipan Hasil Panen Padi.....	43

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penitipan Hasil Panen Padi	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data
3. SK Bimbingan
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Kartu Konsultasi Bimbingan
7. Dokumentasi Foto

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Padi merupakan faktor utama dari hasil pertanian di Indonesia khususnya Daerah Lampung. Hasil pertanian seperti padi digunakan sebagai makanan pokok yaitu beras bagi masyarakat Indonesia. Umumnya hasil pertanian padi bukan hanya dikonsumsi oleh pemilik atau pengelola pertanian sebagai sumber pangan tetapi juga dijual kepada agen padi, hasil penjualannya akan mendapatkan hasil berupa uang dari pada penjualan padi yang didapat. Tetapi di dalam masyarakat banyak petani yang ingin menyimpan padi-padi untuk kurun waktu yang panjang.

Penitipan adalah seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Penitipan barang yang sejati seharusnya si penerima titipan barang tidak diperbolehkan memakai barang yang dititipkan untuk keperluan sendiri tanpa izinya orang yang menitipkan barang.<sup>1</sup>

Penitipan dalam fiqih muamalah disebut dengan istilah *Wadiah* yaitu titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang atau asset kepada pihak penyimpan. Adapun *wadi'ah* secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa *konvensasi* (ganti).<sup>2</sup> Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak

---

<sup>1</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Pustaka Seti, 2011)

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 282



penitip (*muwaddi*) yang mempunyai barang atau asset kepada pihak penyimpan (*mustawada*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga darikerusakan, kerugian, keamanan, keutuhanya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan mengkhendaki.<sup>3</sup>

Adapun menurut surah An-Nisa' ayat 58<sup>4</sup> :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa barang titipan hendaknya harus dikembalikan kepada pemilik harta titipan sesuai dengan kesepakatan keduanya. Penerima titipan wajib mengembalikan sejara jujur artinya tidak menipu dan menyembunyikan rahasia dari pemilik barang titipan.

Titipan harus mempunyai akad antara penerima dan pemberi titipan. Karena dalam syariat Islam istilah titipan yaitu mempunyai rukun yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya merupakan syarat dan tidak termasuk rukun seperti yang diberi maupun yang menerima titipan harus sudah baliqh, dan berakal. Karena menurut syariat Islam dalam Al-Qur'an

<sup>3</sup>Ascarya, *Akaddan Produk Bank Syariah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012),h.42

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Karya Agung Surabaya, 2006), h.

dan Al-Sunnah benda atau barang yang dititipkan merupakan sesuatu yang dapat dibloehkan menurut *syara*.<sup>5</sup>

Masyarakat Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban merupakan masyarakat kampung yang mayoritas mata pencaharian sebagai petani yaitu bekerja di sawah. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil sawah maupun berkebun yang mereka garap, walau tidak semua masyarakat suka jawa sebagai petani tetapi rata-rata masyarakat di kampung tersebut berkerja sebagai petani.

Masyarakat yang tidak mempunyai gudang atau tempat menyimpan padi (lumbung) untuk kurun waktu tertentu, menitipkan padinya kepada agen padi. Dengan perjanjian (Lisan) bahwa pihak petani hanya menyerahkan barang titipan untuk dikelola yaitu dijemur sebelum dimasukan kedalam gudang dan kemudian ketika sudah digudang padi-padi didijaga. Tujuannya agar padi milik petani dapat terjaga dengan baik bertahan lama, tidak dimakan oleh hama seperti tikus karena petani tidak mempunyai tempat atau gudang untuk menyimpan padi-padi petani, dan ketika masa peceklik atau masa petani membutuhkan bahan pangan yaitu padi, petani dapat mengambil padi itu kembali kepada agen padi. Dengan ketentuan petani memberikan biaya jasa untuk penjagaan barang selama 1 tahun, ketika masa penitipan habis padi harus dimbil atau dijual dan pengelolannya berupa penjemuran sebelum disimpan kedalam gudang/lumbung dengan memberikan balas jasa yang telah ditentukan

---

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010), h. 183

yaitu sebesar 20% dari padi/gabah kotor. Selanjutnya pihak agen padi selaku yang menerima barang titipan tersebut menjaganya.<sup>6</sup>

Adapun dasar *Wadi'ah* yang berasal dari Sunnah adalah Hadis riwayat dari Abu Huroiroh Ra.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadits ini juga dishahihkan oleh Hakim).<sup>7</sup>*

Berdasarkan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang di titipi amanah maka orang tersebut berkewajiban menjaga selain itu di terangkan juga larangan melakukan pengkhianatan diantara keduanya. Amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau *wadi'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Praktiknya penitipan di Kampung Suka Jawa dipakai sebagai sumber bisnis yaitu memanfaatkan hasil panen padi yang ada digudang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara agen padi menjual padi yang milik petani. Padahal barang seperti padi merupakan jenis barang yang memiliki kualitas dan jenis yang berbeda antara padi satu dengan padi yang lainnya. Jika penitipan padi dimanfaatkan sebagai bisnis

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Suhada selaku Petani yang menitipkan Hasil Panen Padi ke Agen Padi Kampung Suka Jawa. 8 Juni 2018

<sup>7</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar 'Al-asqilani, *Bulughul maram*, Penerjemah Hassan, (Bandung:CV Puataka Setia,2014), h.182

dengan menjual padi milik petani yang ada digudang, pada saat pengembalian titipan tersebut akan terjadi ketidakjelasan dalam kualitas maupun jenisnya ketika pihak penitip mengambil barang padi titipannya.<sup>8</sup> Padahal dalam syariah Islam seseorang yang diberi titipan harus menjaga barang atau benda yang dititipkan dengan tanggung jawab dan amanah.

Penelitian ini menggunakan objek yaitu hasil panen berupa padi, maka hal ini menggunakan Prinsip *Wadi'ah yad al-amanah* dalam fiqh muamalah yaitu harta dan barang titipan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan, penerima titipan hanya sebagai penerima amanah dan berkewajiban menjaga benda yang dititipkan tetapi penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.<sup>9</sup>

Hasil prasarvei yang peneliti lakukan, beberapa hal yang perlu masyarakat mengerti tentang penitipan panen padi, di Suka Jawa, Bahwa Penemuan fakta dilapangan Penitipan di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan penitipan panen padi dengan melakukan bisnis didalamnya, yaitu dengan melakukan pengelolaan atau pemanfaatan terhadap padi yang dititipkan “*wadiah*’ oleh masyarakat kepada agen padi. Padahal pada saat perjanjian dari pihak penitip hanya memberikan barang titipannya untuk dijaga dengan memberikan ketentuan biaya 20 % dari padi/gabah kotor untuk agen padi

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Somirin selaku Petani yang menitipkan Hasil Panen Padi ke Agen Padi Kampung Suka Jawa. 8 Juni 2018

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h.284

agar padi milik petani dikelola berupa dijemur dan dijaga ketika sudah didalam gudang dan batasan waktu penitipan yaitu 1 tahun ketika masa penitipan habis petani harus mengambil padi itu kembali atau menjualnya kepada agen padi. Maka padi yang dititipkan seharusnya dijaga dengan amanah sampai petani mengambil padi nya kembali, tidak dimanfaatkan oleh agen padi untuk dijual pada saat agen padi tau harga padi pada saat mahal. Hal ini jika dikaitkan dengan tata cara berbisnis menurut bisnis islam, tidak sesuai dengan etika bisnis Islam maupun *wadi'ah* dalam Fiqih Muamalah.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan penitipan hasil panen padi di kampung Suka Jawa. Pembahasan pada penelitian ini tentang penitipan panen padi dalam perspektif etika bisnis Islam yang mencampur adukan antara titipan dengan melakukan bisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan pemanfaatan terhadap padi yang ada di dalam gudang penitipan agen padi. Maka Peneliti akan mengkaji lebih mendalam tentang **“Penitipan Hasil Panen Padi dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah).”**

## **B. Pertanyaan penelitian**

Setelah peneliti memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

---

<sup>10</sup> Ponidi, Agen Padi, Wawancara Tanggal 20 Februari 2018.

Bagaimanakah penitipan hasil panen padi dalam perspektif etika bisnis Islam di Kampung Suka Jawa Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah?

### **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penitipan hasil panen padi dalam perspektif etika bisnis Islam di Kampung Suka Jawa Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah.

#### **b. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis: hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ekonomi bisnis Islam terutama tentang penitipan panen padi dalam perspektif etika bisnis Islam.
2. Manfaat secara praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap masyarakat maupun agen padi tentang penitipan hasil panen padi dalam perspektif etika bisnis Islam, agar sesuai dengan prinsip dan syariat Islam.

### **D. Penelitian Relevan**

Tinjauan pustaka (*prior research*) menurut uraian sistematis mengenai hasil dari penelitian-penelitian dahulu tentang persoalan yang

dikaji.<sup>11</sup> Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.

Peneliti pernah meninjau dari sekian banyaknya karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang telah disusun oleh peneliti terdahulu. Namun tidak ditemukan karya-karya ilmiah yang meneliti tentang Penitipan Hasil Panen Padi dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam meninjau karya ilmiah terdahulu, maka peneliti dalam bentuk proposal yang berjudul Penitipan Hasil Panen Padi dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah) adalah asli karya ilmiah peneliti.

Adapun karya lain yang membahas mengenai persoalan Penitipanpeneliti mengemukakan bahwa:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anugrah M Zakaria dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Penyimpanan Padi di Lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun”* mengemukakan bahwa:

Penelitian menyimpulkan bahwa praktik penyimpanan atau penitipan padi pada lumbung desa sumbergandu tidak sesuai dengan prinsip *wadiah*. Karena adanya aturan tambahan yang tidak tertulis dalam perjanjian berupa pengalihan kepemilikan padi dari petani ke pengelola ketika dalam kurun waktu satu tahun diambil. Maka hendaklah diadakan

---

<sup>11</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pelaksanaan Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), Edisi Revisi h.39

pengkajian ulang terhadap isi perjanjian untuk lebih mendetail dalam penjelasan pada setiap aturan agar tidak terjadi kesalahpahaman petani dan pengelola.<sup>12</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Nur Fitri dengan judul “*Implementasi Prinsip-Prinsip Bisnis Dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Cendrawasih Kota Metro)*”, mengemukakan bahwa:

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Nur Fitri merupakan penelitian yang membahas mengenai prinsip-prinsip dalam bisnis tetapi dalam penelitian ini belum sesuai prinsip-prinsip bisnis yang diajarkan dalam syariat Islam yaitu tentang keadilan, Kejujuran, pertanggung Jawaban, dan kerelaan, diketahui bahwa prinsip tersebut belum diterapkan dengan baik oleh pedagang pakaian di Pasar Cendrawasih Kota Metro.<sup>13</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Hafifah dengan judul “*Transaksi Penjualan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada Toko Baju Mas Bro Langensari, Banjar, Ciamis, Jawa Barat)*”, menemukan bahwa:

Penelitian ini membahas bahwa transaksi penjualan yang dilakukan oleh Toko Baju Mas Bro ini belum sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan perspektif etika bisnis bisa dilihat dari aktivitas kesehariannya

---

<sup>12</sup>Anugrah M Zakaria, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Penyimpanan Padi di Lumbung Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun”, *Sekripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017.

<sup>13</sup>AnisaNurFitri, “Implementasi Prinsip-Prinsip Bisnis Dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Cendrawasih Kota Metro)”, *Sekripsi*, Jurusan Syariah dan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2015.



yang selalu menerapkan nilai dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip penjualan dalam Islam.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian relevan yang dijelaskan di atas yaitu penelitian dari Anugrah M Zakaria, Anisa Nur Fitri, Umi Hafifah adalah penelitian terdahulu mengenai analisis hukum Islam dalam praktik penyimpanan padi di Lumbung, implementasi prinsip-prinsip bisnis dalam Islam, dan transaksi penjualan dalam perspektif etika bisnis Islam. Sedangkan yang peneliti teliti membahas penitipan hasil panen padi dalam perspektif etika bisnis Islam. Peneliti melihat bahwa sejauh ini belum ada yang mengkaji tentang penitipan hasil panen padi yang dikaitkan dengan etika bisnis islam. Dalam penelitian ini berfokus pada penitipan hasil panen padi dan etika bisnis. Hal ini belum sesuai bahwa penitipan dimanfaatkan untuk bisnis.

---

<sup>14</sup>Umi Hafifah, “Transaksi Penjualan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada Toko Baju Mas Bro Langensari, Banjar, Ciamis, Jawa Barat)”, *Sekripsi*, Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negri Purwokerto, 2015

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Penitipan (*Wadi'ah*)

##### 1. Pengertian penitipan (*Wadi'ah*)

Penitipan adalah seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Penitipan barang yang sejati seharusnya si penerima tirtipan barang tidak diperbolehkan memakai barang yang dititipkan untuk keperluan sendiri tanpa izinya orang yang menitipkan barang.<sup>15</sup>

Penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkannya.

Penitipan dalam fiqh muamalah di sebut dengan istilah *Wadi'ah* yang berasal dari akar kata *Wada'a*, yang sinonimnya *Taraka*, artinya “meninggalkan” sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan disisi orang yang dititipi.

Al Syarwani mendefinisikan *wadi'ah* secara etimologi sebagai berikut: “*wadi'ah secara bahasa adalah barang yang diletakkan atau diserahkan kepada orang lain untuk dijaga, wadi'ah berasal dari kata 'wadu'a, yada'u, yang berarti ketika berada disuatu tempat, karena barang yang berada ditempat orang yang dititipi, ada yang mengatakan wadi'ah berasal dari kata 'al da'ah' yang berarti istirahat, karena barang tersebut berada pada penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima titipan.*<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung:CV Pustaka Seti, 2011), h.24.

<sup>16</sup>Iman Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 153.

Secara etimologis, kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy-syai*" jika meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun *wadi'ah* secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa konvensasi(ganti).<sup>17</sup> *Wadi'ah* (*petaruh*) ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya.

Secara umum, Penitipan "*wadi'ah*" adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah/ kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Menurut jumhur ulama, mendefinisikan *al-wadi'ah* yaitu:

a. Menurut ulama Hanafiyah definisi *wadi'ah* adalah sebagai berikut.

وَشَرَعًا : تَسْلِيْبُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً

*Wadi'ah* menurut *syara'* adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas (*sharih*) atau lafal yang tersirat (*dilalah*).

b. Syafi'iyah memberikan definisi *wadi'ah* sebagai berikut.

الْوَدِيْعَةُ بِمَعْنَى الْإِيْدَاعِ هِيَ الْعَقْدُ الْمُقْتَضِي لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمُوْدَعِ

*wadi'ah* dengan arti "إِيْدَاع" (penitipan) adalah suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.

c. Hanabilah memberikan definisi *wadi'ah* sebagai berikut.

---

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grub,2012),h.282

الْوَدِيْعَةُ بِمَعْنَى الْإِيْدَاعِ تَوْكِيْلٌ فِي الْحِفْظِ تَبَرُّعًا

*wadi'ah* dengan arti "إِيْدَاع" (penitipan) adalah pemberian kuasa untuk menjaga (barang) dengan sukarela (*tabarru*).<sup>18</sup>

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *wadi'ah* adalah suatu akad antara dua orang (pihak) di mana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain, tanpa imbalan atau pun memberikan imbalan atas jasa nya. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun tidak menerima imbalan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang mentipkannya. Apabila ada kerusakan pada titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.

## 2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

*Wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan seseorang untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya kepada pihak lain. Mengenai wadi'ah Ulama Fiqih sepakat menggunakan akad *wadi'ah* dalam rangka tolong menolong sesama manusia. Hal itupun disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam. Diantara dasar hukum *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

---

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada'2010),h.180-181

1) .Q.S. An-Nisa' ayat 58<sup>19</sup>

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa barang titipan hendaknya harus dikembalikan kepada pemilik harta titipan sesuai dengan kesepakatan keduanya. Penerima titipan wajib mengembalikan sejara jujur artinya tidak menipu dan menyembunyikan rahasia dari pemilik barang titipan.

2) Q.S. al-Baqoroh ayat 283<sup>20</sup>

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣﴾

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

<sup>19</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Karya Agung Surabaya, 2006), h. 113

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.114

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami apabila dalam melakukan akad wadi'ah harus saling mempercayai dan berbaik sangka pada masing-masing pihak, yaitu tidak ada penghianatan atau mengingkari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Penerima titipan harus dapat menunaikan amanat yang diberikan oleh pemilik barang atau penitip dengan sebaik mungkin.

### **b. Hadis**

Adapun dasar *Wadi'ah* yang berasal dari Sunnah adalah Hadis riwayat dari Abu Huroiroh Ra.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَ مَنَّكَى وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَى

*Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadits ini juga dishahihkan oleh Hakim).<sup>21</sup>*

Berdasarkan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang di titipi amanah maka orang tersebut berkewajiban menjaga selain itu di terangkan juga larangan melakukan penghianatan diantara keduanya. Amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau *wadi'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

### **c. Ijma'**

Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *wadi'ah*, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad wadi'ah. Akad *wadi'ah*

---

<sup>21</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar 'Al-asqilani, *Bulughul maram*, Penerjemah Abdul ROsyad Siddiq, Jeddah, h.182

sangat membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Di Indonesia, *wadi'ah* mendapat legitimasi dalam KHES ayat 370-390.<sup>22</sup>

Di samping Al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah biasa melakukan penitipan barang kepada orang lain., tanpa adanya pengingkaran dari umat Islam yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat dibolehkannya akad *wadi'ah* ini.

### 3. Rukun dan Syarat *Al-wadi'ah*

Rukun dan syarat *wadi'ah* diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Rukun *wadi'ah* (petaruh) yaitu:

- 1) *Muwaddi'* (penitip).
- 2) *Wadii'* (penerima titipan).
- 3) *Wadi'ah* (Barang yang dititipkan).
- 4) *Shighot* (Akad Ijab dan qobul).<sup>23</sup>

Rukun Yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun *wadi'ah*. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada *Muwaddi'*, *wadii'* dan *wadi'ah*. *Muwaddi'* dan *wadii'* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus balig, berakal dan dewasa. Sementara *wadi'ah* disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/ tangannya secara nyata.

Menurut Hanafiyah rukun *al-wadi'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk

---

<sup>22</sup> Iman Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,. h. 155

<sup>23</sup> Ibid, h.156

rukun. Menurut Hanafiyah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipkan barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).<sup>24</sup>

Rukun dalam syariat Islam sangat penting dalam sebuah akad karena itu termasuk suatu rukun akad dimana hal tersebut harus dipenuhi. Ketika semua rukun terpenuhi maka akan terjadi sahnya sebuah akad dan begitupun sebaliknya maka rukun dan syarat harus terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

b. Syarat *wadi'ah*

Adapun syarat dari *wadi'ah*, antara lain yaitu:

- 1) Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut Syara'.
- 2) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal,serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- 3) Shigat ijab dan kabul *al-wadi'ah* , disyartkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.<sup>25</sup>

Akad petaruh adalah akad percaya-mempercayai. Oleh karena itu, yang menerima petaruh tidak perlu menggantinya apabila barang yang dipetaruhkan hilang atau rusak. Kecuali apabila rusak karena lalai atau kurang penjagaan, berarti tidak dijaga sebagaimana mestinya.

Apabila seseorang yang menyimpan petaruh sudah begitu lama sehingga tidak tahu lagi dimana atau siapa pemiliknya dan sudah pula berusaha mencari dengan secukupnya, namun tidak juga didapatnya

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,. h.182

<sup>25</sup> Ibid, h. 183



keterangan yang jelas. Maka barang itu boleh dipergunakan untuk kepentingan umat islam dengan mendahulukan yang lebih penting dari yang penting.

#### 4. Sistem *Wadi'ah*

Pada dasarnya sistem *wadi'ah* terbagi atas dua macam, yaitu:

##### a. Akad *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan (mustawada') yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.<sup>26</sup>

*Wadi'ah Yad Al-Amanah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.<sup>27</sup>

Konteks ini pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *yad al-amanah* “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset penitipan, selama hal ini bukan

---

<sup>26</sup> Abdul Ghofuri Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ghajah Mada University Press, 2009), h.87

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*,. h.283

akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Padi merupakan tanaman terpenting dalam peradaban, karena padi termasuk makanan pokok di Indonesia. Tanaman padi mempunyai kualitas, mutu dan harga yang berbeda dari setiap padi yang lain.

Demikian dalam *Wadi'ah* padi menggunakan sistem *wadi'ah yad al-amanah* padi tidak boleh digunakan untuk bisnis karena berhubungan dengan kualitas yang berbeda ketika pengembalian ke pada pihak penitip.

Prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip.

b. Akad *wadi'ah yad dhamanah*

Prinsip *yad amanah* 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip *yad dhamanah* 'tangan penanggung' yang berarti pihak penyimpan bertanggung jawab bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan.<sup>28</sup>

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* "penjamin" keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut

---

<sup>28</sup>Abdul Ghofuri Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,. h.78

untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak didiamkan saja).<sup>29</sup>

*Wadi'ah yad dhamanah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 2) Karena dimanfaatkan, barang harta yang dititipkan tersebut, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.
- 3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.<sup>30</sup>

Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan syariah dalam bentuk produk-produk pendanaan, yaitu:

- 1) Giro (*current Account*) Wadi'ah
- 2) Tabungan (*saving account*) wadi'ah.<sup>31</sup>

Prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset penitipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.

---

<sup>29</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2012),h.42

<sup>30</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*,. h.284

<sup>31</sup>Ascarya, *Akad dan Produk*,. h.44

## 5. Bentuk Akad Dalam *Al-Wadi'ah*

Dilihat dari segi akad *wadi'ah* para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah* maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut.

Para ulama mazhab sepakat bahwa penitipan merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) yang dianjurkan (disunahkan), dan dalam menjaga harta yang dititipkan diberikan pahala. Titipan tersebut semata-mata merupakan amanah (kepercayaan) bukan bersifat madhmunah (ganti rugi), sehingga orang yang dititipi tidak dibebani ganti kerugian kecuali karena melampaui batas (*ta'addi*) atau teledor. Apabila si pemilik barang meminta kembali barang yang dititipkannya maka orang yang dititipi wajib mengembalikannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 58.

## 6. Prinsip-prinsip Menjaga Titipan *Al-Wadi'ah*

Para ulama berbeda pendapat tentang cara penjagaan titipan. Para ulama Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa orang yang dititipi hendaknya menjaga titipan itu sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri, yaitu dia menjaganya ditempat yang kualitas penjagaannya sama dengan ketika dia menjaga barang-barangnya sendiri.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Iman Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, . h. 156

Menurut para ulama Hanafi, orang yang dititipi boleh juga menjaga titipan dengan bantuan orang lain yang bukan menjadi tanggungannya, tapi biasanya orang itu menjaga harta orang yang dititipi itu ditempatnya.

Para ulama mazhab Maliki berkata bahwa orang yang dititipi boleh menjaga barang titipan ditempat orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak dan orang yang disewa yang telah terbiasa menjaga hartanya ditempat mereka.

Para ulama Mazahab Syafi'i mengatakan bahwa orang yang dititipi harus menjaga sendiri titipan yang ada pada dirinya. Ia tidak boleh menjaganya ditempat istri atau anaknya tanpa izin orang yang memberikan titipan, atau jika tanpa uzur. Hal ini karena orang yang menitipkan menginginkan penjagaan terhadap barangnya dari orang yang dia titipi, bukan orang lain. Jika orang yang dititipi menyalahi cara penjagaan, maka dia harus menjamin ganti titipan itu kecuali jika ada uzur seperti sakit, atau jika dia melakukan perjalanan, maka dia tidak wajib menjamin gantinya.

Tanggung jawab menyimpan *wadi'ah* adalah amanah. *Wadi'ah* ialah barang yang disimpan itu hendaklah dijaga seperti berikut:

- 1). Diasingkan dari barang-barang milik orang lain, yaitu tidak dicampur antara barang yang disimpan supaya dapat diketahui mana yang diantaranya milik orang-orang tertentu.
- 2). Tidak digunakan
- 3). Tidak dikenakan upah bagi penjaganya.<sup>33</sup>

Pemilik barang boleh mengenakan syarat tertentu berkaitan dengan syarat *wadi'ahnya*. Sekiranya yang punya barang ghaib, hilang, atau tidak dapat diketahui dimana berada, masih hidup atau sudah meninggal, maka

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 157

simpanan *wadi'ah* itu diteruskan hingga ternyata pemilik barang masih hidup atau sudah mati. Apabila ternyata kematiannya maka barang itu hendaklah diserahkan kepada waris untuk dibagikan menurut aturan.<sup>34</sup>

Apabila *wadi'ah* yang dijaga sebagaimana dijelaskan diatas hilang, rusak atau musnah bukan karena kelalaian orang yang menyimpan, maka ini tidak diwajibkan mengganti. Namun, apabila tidak dijaga sebagaimana mestinya maka hal keadaan tanggung jawab penyimpanannya berubah dari amanah ke *dammah* yang bermakna ia wajib diganti apabila hilang, rusak, musnah.

## 7. Objek Penitipan (*Wadi'ah*)

Objek titipan atau dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah *Wadi'ah* adalah pihak yang mempunyai uang/barang yang dititipkan kepada pihak penerima titipan. Dengan cara melakukan akad tertulis maupun terucap dan dengan menjelaskan barang apa yang akan dititipkan maupun beban atau biaya yang dibebankan pada pemilik barang dan hal-hal yang dianggap penting.<sup>35</sup>

Objek *wadi'ah*, benda yang dititipkan tersebut harus jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penitipan ini yaitu barangnya berupa gabah/ padi.

Padi merupakan salah satu tanaman pangan yang sangat penting dan dalam pengadaannya harus tercukupi karena padi merupakan makanan pokok setengah dari penduduk dunia. Padi merupakan tanaman terpenting

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 158

<sup>35</sup> <http://www.slideshare.net/mobile/mulyana/>

dalam peradaban, karena padi termasuk makanan pokok di Indonesia. Tanaman padi mempunyai kualitas, mutu dan harga yang berbeda dari setiap padi yang lain.<sup>36</sup>

Penitipan dalam hasil panen padi harus dijaga dengan amanah tanpa mengurangi. Pihak penerima titipan hanya berhak menyimpan dan tidak boleh mendaya gunakan.<sup>37</sup> Karena jika barang seperti padi digunakan dijual untuk bisnis dalam pengembalian titipan akan terjadi perbedaan kualitas padi maupun jenisnya. Pada dasarnya titipan “*wadi'ah*” seharusnya saling tolong menolong, pihak penerima titipan harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan bukan merugikan salah satu pihak.<sup>38</sup>

## **B. Konsep Etika Bisnis Islam**

### **1. Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam terdiri atas kata Etika, Bisnis, dan Islam. Etika bisnis Islam atau etika bisnis dalam Islam ialah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar akhlak Islam. Mengingat sumber agama Islam adalah Al-Qur'an dan al-Hadits, maka dengan sendirinya yang menjadi sumber utama etika bisnis Islam adalah juga Al-Qur'an dan al-Hadits. Akhlak sendiri berasal dari kata Arab-Qur'ani, jamak

---

<sup>36</sup> <https://mediatani.co/jenis-jenis-padi/>

<sup>37</sup> Iman Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, . h. 157

<sup>38</sup> <https://mediatani.co/jenis-jenis-kualitas-padi/>

dari kata Khuluq yang secara literal berarti:tabiat, budi pekerti, kebiasaan,keprawiraan, kekesatriaan, agama, kejantanan, dan kemarahan.<sup>39</sup>

Pengertian Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang lebih baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau kehilangan benda.<sup>40</sup>

Pengertian tersebut relatif sama dengan moralitas. Moralitas berasal dari bahasa Latin “*mos*” yang dalam bentuk jamaknya “*mores*” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi, pengertian secara umum, etika dalam moralitas, sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitutionalisasi dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konsisten dan berulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan.

Menurut Magnis Suseno, (1987) etika adalah:“sebuah ilmu dan bukan ajaran yang menurutnya adalah etika dalam pengertian kedua. Sebagai ilmu yang terutama menitikberatkan refleksi kritis dan rasional, etika dalam

---

<sup>39</sup> Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h.291

<sup>40</sup> Mahmud Mahfoed, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta, CV Andi Offset, 2007), h.78



kedua ini mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan dalam situasi konkrit tertentu yang dihadapi seseorang.”<sup>41</sup>

Kata bisnis dalam Al-Qur’an dipadankan dengan kata perniagaan atau perdagangan yang diterjemahkan dari kata Al-Tijaoh.<sup>42</sup> Bisnis menurut skiner “sebagaimana telah dikutip oleh Pandji Anaroga adalah pertukaran barang atau jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat pasti dasarnya memiliki makna sebagai *the buying and selling or goods and service*”.<sup>43</sup>

Bisnis Islam diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, barang atau jasa termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya adanya aturan halal dan haramnya.<sup>44</sup> Rasulullah telah memberikan contoh dalam bermuamalah yaitu “kita harus terhindar dari unsur yang tidak dapat ridha dari Allah yaitu 1. Harus terlepas dari unsur riba, 2. Unsur ketidakpastian, 3. Unsur penipuan dan ketidakadilan.”<sup>45</sup>

Uraian di atas, bahwa jika melakukan suatu perniagaan atau perdagangan harus terhindar dari peraktek riba, ketidakpastian, penipuan, dan keadilan, dengan berlaku jujur terhadap pembeli atas barang yang diperjual belikan dan tidak berlebih-lebihan dalam pengambilan keuntungan. Dan dapat diketahui bahwa etika bisnis dalam islam adalah

---

<sup>41</sup> Agus Ariyanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2012), h.5

<sup>42</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), h.17

<sup>43</sup> Panji Anaroga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka cipta, 2000), h.3

<sup>44</sup> M Ismail Yusnanto dan Karebet Wijdajakusuma, *Mengupas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), h.119

<sup>45</sup> Afazalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.361

landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman para pelaku bisnis dengan penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

## 2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Bagi orang muslim di dalam melaksanakan aktifitas bisnis harus taat pada prinsip yang digariskan oleh Al-qur'an karena prinsip-prinsip ini akan memberikan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan dalam bidang bisnis dan akan menjaga aktifitas bisnis pada jalur yang benar.

### a. Keesaan (Tauhid/*Unity*)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tidak ada sesuatu pun yang layak disembah kecuali Allah”, dan “tidak ada pemilik langit dan isinya selain dari pada Allah”. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.<sup>46</sup>

Sistem etika bisnis, yang meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan, selalu tercermin dalam konsep tauhidullah (pemahaesaan Allah) yang dalam pengertian absolut hanya berhubungan dengan Tuhan.

### b. Keseimbangan (*Equilibrium*/Adil)

Muslich mengatakan ” implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat

---

<sup>46</sup> Adi A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.43

kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang dan adil atau sepadan. Manfaat yang diraih harus didistribusikan sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang adil dan seimbang.<sup>47</sup>

Islam dengan pedoman Al-Qur'an mengajarkan manusia memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil baik hubungan antara manusia dan dengan lingkungannya. Sebagaimana landasan tauhid, keseimbangan juga terbentuk sejak semula pada diri tuhan yang juga maha adil pemberi kesejajaran.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

---

<sup>47</sup>Agus Ariyanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*,. h.6

d. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab dalam dunia bisnis adalah bagaimana seorang pengusaha mempertanggung jawabkan setiap usaha yang dilakukannya. Seorang pembisnis harus mempunyai tanggung jawab yang cukup berat, yang mana tanggung jawab tersebut merupakan sebuah penghormatan atas suatu kepercayaan yang diberikan yaitu menjadi pengelola bisnis.<sup>48</sup>

Islam menganjurkan para kaum muslimin untuk melakukan tugas-tugas dan pekerjaannya dengan tanpa adanya penyelewengan dan kelalian.<sup>49</sup> sehingga pekerjaan yang dijalankan akan berjalan dengan baik.

Tanggung jawab saecara etika bisnis islam adalah bagaimana seorang pelaku usaha memiliki rasa bahwa usaha yang dilakukan sekarang itu kelak akan dimintai jawaban diakhirat apakah usaha yang dilakukan baik atau tidak, merugikan konsumen atau tidak, sehingga apa yang dikerjakan memiliki rasa tanggung jawab serta untuk mendapatkan keuntungan sewajarnya serta memberikan informasi yang benar adanta dan tidak dibuat-buat kepada konsumen.

e. Kebenaran, kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad

---

<sup>48</sup>Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*,. h.313

<sup>49</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*,. h.100

(transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

### 3. Teori-teori etika

Pada dasarnya teori etika terbagi atas dua macam, yaitu:

- a. Teori deontologi berasal dari bahasa Yunani, “deon” berarti kewajiban. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik.
- b. Etika teologi, yaitu etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan.<sup>50</sup>

Ilmu ekonomi juga tidak luput dari kajian Islam untuk menuntun agar manusia tetap berada di jalan Allah SWT yang lurus dan benar. Jadi, Etika bisnis dalam ekonomi Islam adalah ekonomi yang bertujuan agar manusia tetap berada di jalan yang lurus.<sup>51</sup>

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syaria’at Allah. Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan perikehidupan ekonomi manusia yang makmur, damai, maju, relatif menjamin kemerdekaan memilih jenis barang dan jasa, memilih sistem dan organisasi produksi maupun memilih sistem distribusi mandiri dan tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Sehingga kelestarian alam dapat dijaga dengan sebaik-baiknya, baik alam fisik, budaya, sosial, maupun spiritual keagamaan, serta penanaman prinsip ekonomi Islam dengan

---

<sup>50</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, h.9

<sup>51</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.2

tegas melarang semua praktik jual beli yang mengandung unsur-unsur kecurangan dan penipuan dalam memperoleh keuntungan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Puatoka Setia, 2001), h. 73

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi di masyarakat.

Penelitian lapangan yang dimaksud pada penelitian ini adalah penelitian Penitipan Panen Padi dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan mengenai situasi atau kejadian.<sup>53</sup> Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan yang berjenis deskriptif, merupakan penelitian yang menggambarkan dan menguraikan situasi atau kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat maksudnya adalah penelitian yang diarahkan untuk meneliti realitas tentang “*Penitipan Hasil Panen Padi dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*”.

---

<sup>53</sup>Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 76.

## **B. Sumber Data**

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penulisan ini, sumber data yang digunakan adalah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan khusus untuk mengatasi riset yang sedang diteliti. Data ini harus dicari melalui narasumber, atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan obyek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Tentu sumber data primer yang dikumpulkan peneliti dari lapangan, yaitu langsung dari sumber utamanya, yaitu Agen Padi, Pekerja, dan Petani (penitip).

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan, data sekunder dapat diperoleh dengan lebih muda dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan.<sup>54</sup>

Sumber data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan bacaan yang digunakan peneliti adalah buku-buku yang ada relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang berhubungan dengan Sistem Wadi'ah berupa

---

<sup>54</sup>Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2005), h. 178.



distribusi. Buku tersebut adalah Hendi Suhendi dengan judul *fiqh Muamalah*, Imam Mustofa dengan judul *Muamalah Kontemporer*, Adi A. Karim dengan Agus Arijanto dengan judul *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, dan Mustad Ahmad dengan judul *Etika Bisnis dalam Islam*, beserta sumber buku lainnya yang dapat mendukung sumber data primer yaitu mengenai Sistem *Wadi'ah* Hasil Panen Padi Perspektif Etika Bisnis Islam.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan penelitian dan dilakukan setelah peneliti selesai membuat desain penelitian sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Beberapa teknik yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian antara lain:

#### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Wawancara dilihat dari bentuk pertanyaan dapat dibagi dalam 3 bentuk yaitu :

- a. Wawancara berstruktur (pertanyaan-pertanyaan mengarahkan pada jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan)
- b. Wawancara tak berstruktur (pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pada pola-pola tertentu)
- c. Campuran (campuran antara wawancara struktur dan tak berstruktur)

Peneliti menggunakan interview bebas terpimpin. Wawancara ini bertujuan untuk menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan Penitipan Hasil Panen Padi. Wawancara ini dilakukan kepada Bapak Ponidi (Agen Padi) dan Poniman, Yanto, Wardi,(Pekerja) dan Bapak Somirin, Suhada, Jaini, Alex, Suep, dan Samut (Petani/Penitip).

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>55</sup>

Dokumen ini mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perspektif Etika Bisnis Islam terhadap Penitipan.

## D. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan

---

<sup>55</sup>Musein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 102

memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>56</sup> Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.<sup>57</sup> Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>58</sup> Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang Perspektif Etika Bisnis Islam pada pengelolaan Penitipan.

---

<sup>56</sup>Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 18

<sup>57</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian edisi 7*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54

<sup>58</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), cet ke-XVI, hal. 42

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Akad Penitipan (*Wadi'ah*) di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

##### 1. Sejarah dan Potensi Kampung Suka Jawa

Kampung Suka Jawa merupakan salah satu kampung di Kecamatan Bumi Ratu Nuban yang mulai diresmikan pada tahun 1951. Pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Desa Gunung Sugih Pasar.<sup>59</sup>

Batas-batas Desa Suka Jawa yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wates.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Rengas, Kecamatan Bekri.
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Sidokerto dan Kampung Sukajadi.<sup>60</sup>

Kampung Suka Jawa menurut Tokoh Masyarakat yang ada pada saat ini bahwa pada awal tahun 1950 merupakan padang alang-alang, hanya berdiri umbul umbul yang ada penduduknya sekitar lima puluh (KK) yang merupakan bagian dari pemerintah kampung gunung sugih

---

<sup>59</sup> Dokumentasi Kampung Suka Jawa, dikutip pada tanggal 4 Juni 2018.

<sup>60</sup> Dokumentasi Kampung Suka Jawa, dikutip pada tanggal 4 Juni 2018.

pasar, pada waktu itu Kepala Kampungnya dijabat oleh Bapak Senen dan dibawah Pemerintahan Negeri Seputih Timur.<sup>61</sup>

Pada tahun 1950 akhir berdatangan orang-orang dari daerah Jawa Barat, Jawa Timur dan Batu Raja Sumatra Selatan mereka membuka padang alang-alang menjadi peladangan dan mendirikan rumah tempat tinggal.

Pada tahun 1951 pendatang-pendatang tersebut mengajukan permohonan kepada Pemerintah Gunung Sugih Pasar. Kampung Suka Jawa resmi pada tahun 1951 dengan mengajukan mendirikan kampung sendiri setelah permohonan di terima dan dikabulkan maka masyarakat sepakat memberi nama kampung tersebut menjadi kampung "SUKAJAWA" dan pada waktu itu yang menjadi kepala kampung adalah Bapak Barni.<sup>62</sup>

Luas kampung suka jawa seluruhnya adalah 600 ha. Suka jawa merupakan desa yang paling luas persawahannya jika dibandingkan dengan luas lahan sawah di desa lain yang ada di Kecamatan Bumiratu Nuban. Lahan untuk persawahan merupakan lahan yang paling luas penggunaannya yaitu 225 ha (37,5 persen).

Sebaran penggunaan lahan di Desa	Luas (ha)	Persentase
Sukajawa Penggunaan Lahan		
Pekarangan/perumahan	85	14,17
Persawahan	225	37,50

<sup>61</sup> Dokumentasi Kampung Suka Jawa, dikutip pada tanggal 4 Juni 2018.

<sup>62</sup> Dokumentasi Kampung Suka Jawa, dikutip pada tanggal 4 Juni 2018.

Peladangan	190	31,67
Perkebunan Rakyat	35	5,83
Jalan	6	1,00
Lain-lain	59	9,83
Total	600	100

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Sukajawa, lahan untuk persawahan merupakan lahan yang paling luas penggunaannya yaitu 225 ha (37,5 persen).<sup>63</sup>

Sawah di Desa Sukajawa merupakan sawah irigasi setengah teknis. Irigasi setengah teknis adalah sawah yang jaringan irigasinya tidak seluruhnya permanen. Lahan untuk peladangan digunakan sebesar 190 ha (31,67 persen), luas lahan untuk peladangan tidak jauh berbeda dengan luas yang digunakan untuk persawahan. Pada umumnya masyarakat Desa Sukajawa mengusahakan tanaman ladang berupa kacang-kacangan, timun, singkong, dan yang lainnya, akan tetapi petani yang menjadi responden pada penelitian ini tidak mengusahakan ladang sebagai sumber pendapatan mereka.<sup>64</sup>

Pekarangan atau perumahan merupakan lahan yang digunakan untuk dibangun rumah dan termasuk halaman rumah atau pekarangan rumah. Besarnya penggunaan perumahan dan pekarangan rumah ini adalah sebesar 85 ha (14,17 persen). Perumahan masyarakat kampung

---

<sup>63</sup> Dokumentasi Kampung Suka Jawa, dikutip pada tanggal 4 Juni 2018.

<sup>64</sup> Dokumentasi Kampung Suka Jawa, dikutip pada tanggal 4 Juni 2018.

Suka Jawa tidak tergolong padat, sebab masih banyak diantara mereka yang mempunyai pekarangan-pekarangan rumah yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman tanaman sayur-sayuran atau yang lainnya. Penggunaan lahan selanjutnya dimanfaatkan untuk lain-lain sebesar 59 ha (9,83 persen), misalnya untuk bangunan pasar, lapangan sepak bola, bangunan sekolah, dan yang lainnya.<sup>65</sup>

## **2. Pelaksanaan Akad Penitipan Kampung Suka Jawa**

Penitipan hasil panen padi di kampung Suka Jawa dimulai pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Bapak Ponidi selaku agen padi. Pada tahun 2000 Bapak Ponidi hanya sebagai agen padi yang sering membeli gabah/padi milik petani. Tetapi beranjak tahun masyarakat mulai khawatir jika pada saat panen mereka langsung menjual padi padi mereka, karena jika pada masa peceklik petani sudah tidak punya tabungan padi atau gabah yang dapat mencukupi kebutuhan mereka. Jika para petani menyimpan padi-padi mereka di rumah resiko nya pun besar karena petani tidak punya tempat gudang/lumbung yang dapat digunakan untuk menyimpan padi untuk kurun waktu tertentu yang aman dari hama. Maka petani memberikan usul kepada agen padi untuk membuka jasa penitipan padi. Sejak itu pada tahun 2010 jasa penitipan pun dilakukan oleh Bapak Ponidi selaku agen padi di kampung Suka Jawa yang masih berjalan sampai saat ini.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Dokumentasi Kampung Suka Jawa, dikutip pada tanggal 4 Juni 2018.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ponidi selaku Agen Padi Kampung Suka Jawa. 8 Juni 2018.

Fungsi lain dari penitipan hasil panen padi kampung suka jawa selain menjadi tempat penitipan padi yaitu:

1. Sebagai tempat penyimpanan benih bagi para petani ketika akan melakukan penanaman padi kembali
2. Sebagai sarana penjualan padi ketika petani membutuhkan modal
3. Sebagai sarana penunjang ekonomi warga kampung suka jawa

Adapun tata cara menitipkan hasil panen padi di gudang/lumbung agen padi kampung suka jawa, harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu berupa memberikan 20% padi kotor dari padi/gabah yang akan di titipkan kepada agen padi. Karena pada penitipan di tempat agen padi tersebut padi-padi dari sawah dibersihkan atau di jemur terlebih dahulu oleh agen padi sebelum dimasukan kedalam gudang.<sup>67</sup>

Pelaksanaan penitipan atau di kenal dengan istilah *Wadi'ah* dalam fiqh mumalah di kampung suka jawa yakni petani melakukan penitipan hasil panen padi yang diberikan kepada agen padi untuk di simpan didalam gudang dan akan diambil oleh petani pada kurun waktu tertentu, dengan memberikan sebesar ketentuan yang telah disepakati oleh agen padi dan petani. Dengan harapan agen padi dapat menjaga padi-padi yang dititipkan dengan baik dan amanah.<sup>68</sup> Namun dalam hal ini pelaksanaan praktik penitipan hasil panen padi kampung suka jawa kecamatan bumi ratu nuban kabupaten lampung tengah berbeda seperti penitipan yang seharusnya dilakukan karena agen padi melakukan praktek bisnis didalamnya dengan

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ponidi selaku Agen Padi Kampung Suka Jawa. 8 Juni 2018.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Somirin selaku Petani yang Menitipkan Hasil Panen Padi ke Agen Padi Kampung Suka Jawa. 5 Juni 2018.



melakukan penjualan atas padi-padi petani yang dititipkan di dalam gudang. Dalam hal ini maka pada saat petani mengambil padi nya akan berbeda terhadap kualitas atau pun jenis padi pada saat padi dititipkan kepada agen padi.

Menurut data yang diperoleh, adanya praktik bisnis yang dilakukan agen padi kepada hasil panen padi yang dititipkan oleh petani belum sesuai dengan akad/perjanjian yang telah dilakukan oleh agen padi dan petani karena biasanya petani hanya menitipkan padi nya untuk kurun waktu tertentu. Dengan ketentuan petani juga sudah memberikan balas jasa untuk penitipan padi tersebut kepada agen padi yaitu 20% padi/gabah kotor dari besarnya padi yang dititipkan kepada agen padi dan waktunya pun hanya sampai 1 tahun.<sup>69</sup> Maka jika padi-padi di bisniskan pihak petani merasa dirugikan pada saat pengambilan padi untuk dikonsumsi dan pihak agen padi mendapatkan keuntungan yang lebih besar, padahal pada saat penitipan pun petani sudah memberikan balas jasa yang cukup. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang diucapkan ketika menitipkan hasil panen padi.

Jika mencermati pelaksanaan penitipan hasil panen padi yang diberikan kepada agen padi tidak sesuai dengan akad penitipan pada awalnya yang dilakukan oleh petani yang memberikan hasil panen padi ke pada agen padi. Karena tidak ada unsur amanah yang seharusnya

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Somirin selaku Petani yang Menitipkan Hasil Panen Padi ke Agen Padi Kampung Suka Jawa. 5 Juni 2018.

dilakukan oleh agen padi seperti dasarnya pada penitipan dalam fiqih muamalah.

## **B. Analisis Tentang Praktik Penitipan Hasil Panen padi di Lumbung atau Gudang Agen Padi Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah**

### **1. Analisis praktik penitipan hasil panen padi**

Berdasarkan dari data yang telah peneliti dapatkan, banyak sekali informasi baru yang perlu dikaji lebih dalam khususnya penitipan atau dikenal istilah *Wadi'ah* dalam fiqih muamalah yang dicampur adukan dengan Bisnis.

Praktik penitipan atau di kenal dengan istilah *Wadi'ah* dalam fiqih muamalah di kampung suka jawa yakni petani melakukan penitipan hasil panen padi yang diberikan kepada agen padi untuk di simpan didalam gudang dan akan diambil oleh petani pada kurun waktu tertentu, dengan memberikan sebesar ketentuan yang telah disepakati oleh agen padi dan petani. Dengan harapan agen padi dapat menjaga padi-padi yang dititipkan dengan baik dan amanah dengan memberikan sesuai ketentuan yaitu berupa memberikan 20% padi kotor dari setiap padi/gabah yang akan di titipkan di gudang agen padi.<sup>70</sup>

Penitipan adalah seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Penitipan barang yang sejati seharusnya si penerima tirtipan

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Somirin selaku Petani yang Menitipkan Hasil Panen Padi ke Agen Padi Kampung Suka Jawa. 5 Juni 2018.

barang tidak diperbolehkan memakai barang yang dititipkan untuk keperluan sendiri tanpa izinya orang yang menitipkan barang.<sup>71</sup>

Penitipan “*wadi’ah*” adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.<sup>72</sup>

Penitipan atau *Wadi’ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta atau barangnya dengan terang-terangan. Adapun dalil yang membolehkannya melakukan transaksi *wadi’ah* adalah ayat dan hadits sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” ( Qs. An Nisaa’, 58).<sup>73</sup>

Dari penjabaran di atas, maka dapat dipahami jika pada dasarnya bermuamalah dalam Islam itu diperbolehkan. Walaupun hukumnya diperbolehkan, dalam muamalah kita juga harus mengerti aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur’an. Namun agen padi kampung suka jawa

<sup>71</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung:CV Pustaka Seti, 2011)

<sup>72</sup> Iman Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 153.

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Al - Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra,1996), h.158.

melakukan bisnis hasil panen padi yang dititipkan oleh petani di gudang maka tidak sesuai dengan akad/perjanjian yang telah dilakukan oleh agen padi dan petani karena biasanya petani hanya menitipkan padi nya untuk kurun waktu tertentu sampai petani mengambil padi nya kembali bukan untuk diperjual.

Dalam ketentuan *wadi'ah yad-Alamanah* yakni titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Karena *wadi'ah yad-Alamanah* ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- 5) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.<sup>74</sup>

Pada saat menitipkan hasil panen padi pihak penitip hanya memberikan hasil panen padi kepada agen padi untuk menjaganya bukan untuk dibisniskan, bahkan dari pihak penitip sudah membayar ketentuan yang diberikan oleh agen padi. Dalam tata cara berbisnis juga sudah diatur dalam

---

<sup>74</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2012),h.284

Islam mana yang diboleh dan mana yang tidak dibolehkan. Karena dalam bisnis islam terdapat etika yang ada aturan aturan yang menganturnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Kepada Petani yang menitipkan hasil panen padi, penerima titipan(Agen Padi), dan pekerja di gudang agen padi adalah sebagai berikut:

Menurut Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Petani yaitu Bapak Suhada pemilik barang titipan “ Memang benar bawasanya jika para petani melakukan penitipan terhadap hasil panen padi di gudang agen padi yaitu Bapak Ponidi.<sup>75</sup>

Penitipan hasil panen padi dititipkan kepada agen padi karena di kampung suka jawa banyak petani yang tidak mempunyai tempat/ gudang untuk menaruh padi-padi pada kurun waktu tertentu dan tidak punya tempat untuk menjemur padi yang dari sawah.<sup>76</sup>

Beliau Bapak Jaini berkata bahwa “saya menitipkan hasil panen padi ke Bapak Ponidi karna agar mempermudah saya dalam pengelolaan yaitu penjemuran karna tidak mempunyai tempat untuk penjemuran padi dari sawah dan gudang tempat untuk menyimpan padi dirumah dan saya juga tidak sempat untuk mengelola padi yang dari sawah karna saya harus bekerja jadi ya jika hasil panen padi saya titipkan ke agen padi akan mempermudah saya”.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Suhada selaku Petani yang Menitipkan Hasil Panen Padi ke Agen Padi Kampung Suka Jawa. 5 Juni 2018.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Suhada, Jaini, Samut, Somrin, selaku Petani yang Menitipkan Hasil Panen Padi ke Agen Padi Kampung Suka Jawa. 5 Juni 2018.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Jaini selaku Petani yang Menitipkan Hasil Panen Padi ke Agen Padi Kampung Suka Jawa. 5 Juni 2018

Biaya yang ditentukan oleh agen padi untuk menitipkan hasil panen padi ke gudang dan untuk biaya penjemuran padi sebelum dimasukkan ke gudang yaitu 20% gabah/padi kotor dalam setiap penitipan dan waktunya hanya 1 tahun kemudian setelah masa penitipan habis petani harus mengambil padinya kembali atau menjual kepada agen padi.<sup>78</sup>

Menurut para petani yang menitipkan hasil panen padi kepada agen padi, yaitu dengan harapan bahwa padi-padi nya dijaga dengan baik. Sehingga ketika persediaan padi dirumah sudah habis bisa mengambil simpanan hasil panen padi di gudang agen padi sewaktu-waktu dan mempermudah para petani tidak perlu mengelola padi berupa dijemur dan juga para petani tidak mempunyai tempat penjemuran maupun gudang untuk menyimpan padi, dan ketika membutuhkan bibit untuk ditanam lagi sudah ada digudang agen padi. yang terpenting ketika masa peceklik petani masih mempunyai simpanan berupa hasil panen padi di gudang. Tetapi jika hasil panen padi dimanfaatkan oleh agen padi para petani kurang setuju karena pada awalnya petani hanya menitipkan padi saja untuk dijaga dan dirawat bukan dimanfaatkan untuk bisnis. Karena pada saat pengambilan yang dilakukan petani untuk dikelola berupa dikonsumsi terkadang mendapatkan padi yang tidak sama seperti yang dititipkan diawal. Bahkan untuk menitipkan padi-padi, petani juga sudah membayar biaya yang sudah menjadi ketentuan dari agen padi.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Suhada, Jaini, Samut, Somrin, selaku Petani yang Menitipkan Hasil Panen Padi ke Agen Padi Kampung Suka Jawa. 5 Juni 2018.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Suhada, Jaini, Samut, Somrin, selaku Petani yang Menitipkan Hasil Panen Padi ke Agen Padi Kampung Suka Jawa. 5 Juni 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani maka dapat disimpulkan bahwa penitipan hasil panen padi di kampung suka jawa belum sesuai dengan prinsip penitipan atau dikenal dengan istilah *Wadi'ah* dalam fiqih muamalah. Karena *wadi'ah* adalah barang titipan harus dijaga dengan amanah, pihak yang menerima titipan harus bertanggung jawab dalam menjaga barang titipan tersebut sesuai dengan apa yang telah menjadi perjanjian antara kedua belah pihak. Padahal dari sisi petani menitipkan hasil panen padi ke agen padi karena tidak mempunyai tempat penjemuran padi dan gudang untuk menyimpan padi-padi pada kurun waktu tertentu. Padahal dalam syariat Islam penitipan "*Wadi'ah*" ada tata caranya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Selain melakukan wawancara kepada petani peneliti juga melakukan wawancara kepada agen padi adapun hasil wawancara tersebut adalah:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ponidi selaku agen padi (pihak penerima titipan), beliau mengatakan "Memang benar bawasannya petani menitipkan hasil panen padi ke dalam gudang untuk diambil pada kurun waktu tertentu sampai petani membutuhkan padi/gabah tetapi batasnya waktunya hanya 1 tahun dalam penitipan."<sup>80</sup>

Menurut beliau awal dari adanya penitipan hasil panen padi ini dipicu dengan banyaknya masyarakat yang meminta untuk menitipkan padi mereka karena para petani tidak mempunyai tempat untuk menyimpan padi pada jangka waktu yang lama, tidak mempunyai tempat penjemuran padi, dan

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ponidi selaku Agen Padi Kampung Suka Jawa. 8 Juni 2018.

jika petani menyimpan padi dirumah maka resiko nya banyak, justru padi akan habis dimakan hama tikus.<sup>81</sup>

Biaya yang ditentukan untuk biaya penitipan dan penjemuran padi yaitu 20% gabah kotor dari setiap banyaknya padi yang dititipkan misalnya 1 kuintal maupun 1 ton. Padi di dalam gudang biasanya dikelola berupa dijual belikan agar tidak terlalu menumpuk digudang, dengan tujuan agar lebih mudah merawat dan merapihkan padi-padi tersebut. Tetapi ketika petani mengambil padi mereka setiap saat padi selalu ada”.<sup>82</sup>

Menurut Bapak Ponidi, beliau memanfaatkan padi-padi digudang untuk merawat dengan cara merapihkan padi-padi digudang. Sehingga terkadang padi digudang dijual.<sup>83</sup>

Padi-padi di gudang dimanfaatkan berupa dijual memang, tetapi ini semua dilakukan untuk merapihkan padi-padi digudang agar tidak terlalu menumpuk dan mudah untuk merawatnya. Tetapi nanti pada masa para petani yang memiliki padi-padi akan mengambil, padi padi pasti ada walau yang tidak sama seperti padi yang awal dititipkan, yang terpenting besaran/berat padinya sama seperti yang dititipkan oleh pihak petani.<sup>84</sup>

Hasil dari pemanfaatan hasil panen padi digunakan untuk saya sendiri tidak ada bagi hasil karena itu dianggap sebagai jasa perawatan, jadi tidak ada yang menerima hasil atau keuntungan. Karena ketika petani membutuhkan modal untuk membeli pupuk atau yang lainnya petani saja bisa

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ponidi selaku Agen Padi Kampung Suka Jawa. 8 Juni 2018.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ponidi selaku Agen Padi Kampung Suka Jawa. 8 Juni 2018.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ponidi selaku Agen Padi Kampung Suka Jawa. 8 Juni 2018

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ponidi selaku Agen Padi Kampung Suka Jawa. 8 Juni 2018



meminjam modal dari saya terlebih dahulu tetapi saya meminjamkan modal itu hanya untuk petani-petani yang biasa dan sering menitipkan hasil panen padi mereka disini, karena saya disini juga mempermudah atau saling tolong menolong kata beliau”.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan agen padi yang ada di Kampung Suka Jawa maka dapat disimpulkan bahwa penitipan hasil panen padi sudah dilakukan dengan baik, bahwa agen padi telah menjaga dan merawat titipan padi petani di gudang. Agen padi melakukan pemanfaatan berupa menjual padi di gudang hanya untuk mempermudah merawat padi-padi petani agar lebih terjaga dan tidak terlalu menumpuk di gudang.

Wawancara pun dilakukan kepada pekerja di gudang agen padi yaitu Bapak Poniman,” beliau berkata bahwa memang benar bawasaan sering ada penjualan gabah/padi yang ada di gudang, yang dititipkan oleh petani. Tetapi saya tidak tau itu sudah izin kepada petani atau belum. Saya hanya bekerja sebagai pengangkut gabah atau pun dalam penjemuran padi”.<sup>86</sup>

Beliau Bapak Poniman dan yanto “mengatakan jika masalah petani yang komplek masalah pemanfaatan barang titipan padi di gudang waktu itu ada pada tahun 2017, tapi setelah itu saya kurang tau lagi ada atau tidaknya. Tetapi penitipan hasil panen padi di sini labat tahun berkurang setiap

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ponidi selaku Agen Padi Kampung Suka Jawa. 8 Juni 2018

<sup>86</sup> Wawancara dengan Poniman selaku pekerja di Agen Padi. 8 Juni 2018

panennya, banya petani yang menitipkan padinya sekarang dibandingkan yang dulu”.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pekerja di tempat Agen padi bahwa memang benar ada nya terjadi pemanfaatan barang titipan padi berupa diperjualbelikan.

Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR.At-Tirmidzi).<sup>88</sup>

Jika dikaitkan dengan dasar syariat islam, maka praktik simpanan *Wadi'ah* hukumnya boleh. Akan tetapi jika melihat praktik penitipan hasil panen padi yang terjadi di gudang agen padi kampung suka jawa yang melakukan bisnis didalamnya tidak sesuai dengan prinsip syariah karena tidak sesuai dengan perjanjian pada saat awal pihak penitip menitipkan hasil panen padi kepada pihak agen padi, yang seharusnya menjaga dengan amanah.

Praktek penitipan seharusnya sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal, dimana jika ada orang yang menitipkan benda kepada orang yang diberikan amanah, maka orang tersebut diwajibkan untuk menjaganya dan dilarang untuk menjual atau memanfaatkan benda tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang menitipkan.

## **2. Tinjauan etika bisnis islam terhadap penitipan hasil panen padi**

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Poniman, dan Yanto selaku pekerja di Agen Padi. 8 Juni 2018

<sup>88</sup> Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali As-shafi'i Al-ma'ruf bi Ibn Hajar Al-'asqolan *Buluqhum Al-Haram* (Jakarta: Daru al-kutub al-Islamiah, 2002),h. 225.

Dari kelima prinsip etika bisnis yang terdiri dari keesaan (tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran, kebajikan dan kejujuran maka dalam penitipan hasil panen padi yang dilakukan agen padi dapat dilihat dari ke empat prinsip tersebut yaitu keesaan, keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran, kebajikan dan kejujuran.<sup>89</sup>

#### 1. Keesaan (tauhid)

Berdasarkan prinsip tauhid menjadi dasar seseorang dalam menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, dan kehormatan manusia untuk menjadi makhluk yang dimuliakan. Dalam praktiknya agen padi dalam menjalankan tugasnya belum sesuai dengan tauhid, karena dalam perjanjian antara agen padi dengan petani tidak ada akad terucap yang dibolehkan nya menjual padi-padi milik petani di gudang. Karna menjalankan bermuamalah itu harus ada rela sama rela, tapi bagi petani yang menitipkan padi untuk diambil pada masa persediaan untuk dikonsumsi dirumah sudah habis maka akan merasa dirugikan jika mendapatkan padi yang tidak sesuai seperti apa yang semua petani titipkan kepada agen padi.

#### 2. Keadilan

Berdasarkan prinsip keadilan maka antara agen padi dengan petani harus saling menghargai dengan memperlakukan penjagaan sesuai dengan semestinya yaitu dengan cara melaukan apa yang seharusnya dilakukan oleh agen padi, tetapi dalam praktiknya masih ada beberapa petani yang

---

<sup>89</sup> Adi A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.43

masih merasa dirugikan karena adanya pemanfaatan barang titipan di gudang.

### 3. Kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam suatu organisasi. Dalam memberikan kebebasan kepada petani seperti halnya petani diberikan kebebasan dalam pengambilan barang titipan sewaktu waktu petani membutuhkan. Tetapi praktiknya pada pengambilan titipan padi milik petani yang dititipkan diawal akan berbeda pada saat pengambilan.

### 4. Tanggung jawab

Prinsip tanggung jawab merupakan dasar bagi setiap orang untuk melakukan suatu aktivitas. Dimana seseorang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan suatu aktivitas seperti petugas diberi tanggung jawab penuh untuk agen padi dengan baik tetapi dalam praktiknya agen padi justru memperjualbelikan padi yang di titipkan maka akan terjadi perbedaan kualitas jenis padi saat pemngembalian. Maka agen padi lalai dalam mengerjakan tugasnya. Karena di beberapa petani banyak yang mengeluh karena tidak sesuai dengan perjanjian atau akad terucap yang telah disepakati oleh petani.

### 5. Kebenaran, kebajikan dan kejujuran

Berdasarkan prinsip kebenaran dan kejujuran merupakan modal utama bagi setiap orang dalam melakukan suatu kegiatan. Prinsip kejujuran ini belum seluruhnya diterapkan oleh agen padi dapat dilihat dari proses penjagaan, pihak agen padi tidak jujur diawal pada saat petani

menitipkan hasil panen padi, bahwa saat padi sudah di gudang makan padi akan dimanfaatkan berupa diperjualniskan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kelima prinsip etika bisnis yang ada belum semuanya terpenuhi karena dari penjelasan diatas prinsip tauhid,keadilan, dan tanggung jawab belum sesuai dengan prinsip etika bisnis.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penitipan hasil panen padi dalam perspektif etika bisnis Islam pada gudang agen padi Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan prinsip akad *Wadiah*. Karena perjanjian (lisan) petani menitipkan hasil panennya kepada agen padi di gudang/lumbung untuk dijaga dan dirawat dengan amanah sesuai ketentuan dan syarat yang telah disepakati. Petani dapat mengambil barang titipannya sewaktu waktu tapi batasan penitipan hanya 1 tahun ketika masa penitipan habis petani harus mengambil padinya kembali atau menjualnya kepada agen padi. Tetapi ada aturan tambahan yang tidak tertulis dan diucapkan dalam perjanjian (akad) berupa titipan dicampur adukan dengan bisnis berupa memperjual gabah/padi yang dititipkan digudang oleh petani ke agen padi. Jika ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam penitipan hasil panen padi belum sesuai pada prinsip tauhid, keadilan, dan prinsip tanggung jawab. karena agen padi belum dikatakan sesuai prinsip tauhid untuk memenuhi seperti akad lisan yang telah diucapkan dalam ketentuan penitipan dalam bermuamalah karna ada pihak petani yang merasa dirugikan ketika mengambil padi untuk dikonsumsi, tetapi dalam penitipan ini agen padi juga sudah menolong petani untuk membantu

memberikan tempat penyimpanan, prinsip tanggung jawab agen padi belum sesuai dalam menjalankan tugasnya misalnya dalam menjaga titipan hasil panen padi seharusnya amanah dalam penjagaan tidak menjual padi milik petani digudang. Dan prinsip keadilan belum diterapkan sepenuhnya oleh agen padi karena menurut petani, agen padi mencari keuntungan yang lebih padahal ketika petani menitipkan padinya mereka sudah memberika balas jasa yang sudah lebih dari cukup seperti yang sudah disepakati. Hal ini jika dikaitkan dengan tata cara berbisnis menurut bisnis islam, tidak sesuai dengan etika bisnis Islam maupun *wadi'ah* dalam Fiqih Muamalah.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang penitipan hasil panen padi dalam perspektif etika bisnis Islam kampung suka jawa ini maka peneliti memberikan saran sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki tata kelola penitipan hasil panen padi agar tidak ada pihak yang dirugikan, yakni :

1. Memperjelas kembali terhadap akad perjanjian untuk lebih detail dalam penjelasan disetiap aturan agar tidak terjadi kesalahfahaman antara petani(pemberi titipan) dan agen padi(pengelola titipan).
2. Seharusnya tidak ada unsur bisnis yang dicampuradukan dengan penitipan, dimana tanpa adanya kesepakatan antara petani dan agen padi. Maka pihak penerima titipan harus amanah menjaga barang titipan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofuri Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Ghajah MadaUniversity Press, 2009.
- Adi A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Afazalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Agus Ariyanto. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar ‘Al-asqilani. *Bulughul maram*. Penerjemah Hasan, Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Asmrya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-qur’an dan Terjemah*. Semarang: CV Toha Putra. 1996.
- Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Imam Al-Hafiz Ahmad Bin Ali As-Shafi’i Al-ma’ruf bi Ibnu Hajar Al-‘Asqlan *Buluqhum Al-Haram*. Jakarta: Darun Al-Kutub Al-Islamiyah. 2002.
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Karya Agung Surabaya, 2006.
- M Ismail Yusnanto dan Karebet Wijdajakusuma. *Mengupas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.
- Mahmud Mahfoed. *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta, CV Andi Offset, 2007.
- Mardani. *Fiqih ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian edisi 7*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mudrajad Kuncoro. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Muhammad Amin Suma. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholam Publishing, 2008.



- Musein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001.
- Panji Paranoga. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rony Kountor. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Akasara, 2005.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro. *Pelaksanaan Penulisan Karya Ilmiah*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.
- Sumandi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sutrisno Hadi. *Metdigi Research*. Jilid I. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Umer Chapra. *System Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Seti, 201.

**PENITIPAN HASIL PANEN PADI DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS  
ISLAM (Studi Kasus Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - a. Tujuan Penelitian
  - b. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Konsep Penitipan (*Wadi'ah*)
  - 1. Pengertian Penitipan (*Wadi'ah*)

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*
  3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*
  4. Sistem *Wadi'ah*
  5. Bentuk Akad Dalam *Wadi'ah*
  6. Prinsip-Prinsip Menjaga Titipan *Wadi'ah*
  7. Objek Penitipan (*Wadi'ah*)
- B. Konsep Etika Bisnis Islam
1. Etika Bisnis Islam
  2. Prinsip Etika Bisnis Islam
  3. Teori-Teori Etika

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
  2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
  2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara (*Interview*)
  2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Akad Penitipan (*Wadi'ah*) di kampung Suka Jawa  
Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

- B. Analisis Tentang Praktek Penyimpanan Hasil panen Padi di Lumbung  
atau Gudang Agen padi Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu  
Nuban Kabupaten Lampung Tengah

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**


- A. Kesimpulan  
B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**


Metro, April 2018  
Mahasiswa Ybs,



Febriyani Safitri  
NPM. 14118234

Mengetahui

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag, MH  
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



ElfaMurdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### **PENITIPAN HASIL PANEN PADI DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Pemilik Barang Titipan Hasil Panen Padi**

- a. Apakah benar anda melakukan akad penitipan (*wadi'ah*) dengan objek hasil panen padi?
- b. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan penitipan hasil panen padi?
- c. Adakah syarat tertentu dalam penitipan barang tersebut ?
- d. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penitipan hasil panen padi yang anda lakukan ?
- e. Apakah anda menyetujui atau merelakan jika barang titipan dimanfaatkan oleh *mustauda'* ?
- f. Apakah anda merasa dirugikan jika hasil panen padi yang dititipkan dimanfaatkan oleh *mustauda'* ?

##### **2. Penerima Titipan Hasil Panen Padi (Agen Padi/ Ponidi)**


- a. Apakah benar sebagian warga kampung suka jawa yang tidak mempunyai tempat untuk menyimpan padi untuk kurun waktu tertentu menitipkan (*wadi'ah*) hasil panen padi mereka kepada anda ?

- b. Mengapa anda bersedia menerima titipan hasil panen padi milik petani ?
- c. Apakah dalam penitipan (*wadi'ah*) ada syarat tertentu yang harus dilakukan oleh pihak penitip hasil panen padi?
- d. Apakah anda melakukan pemanfaatan barang titipan tersebut? Jika iya, Apakah anda sudah mendapatkan izin dari pemilik barang padi ketika barang tersebut dimanfaatkan ?
- e. Bagaimana anda memafaatkan hasil panen padi tersebut?
- f. Apa tujuan anda memanfaatkan titipan hasil panen padi yang dijadikan bisnis ?
- g. Apakah dari hasil pemanfaatan titipan hasil panen padi tersebut adakah yang anda berikan kepada pihak penitip ?

**3. Pekerja di tempat penitipan hasil panen padi**

- a. Apakah anda mengentahui bahwasannya, menurut info dari para pihak petani di tempat penitipan hasil panen padi disini telah melakukan pemanfaatan barang titipan yang diberikan oleh bapak Ponidi dengan cara dibisniskan ?
- b. Apakah ada petani yang komplek ketika mengetahui bahwa barang titipan (*wadi'ah*) dimanfaatkan untuk bisnis?

Metro, April 2018  
Mahasiswa Ybs,

  
Febriyani Safitri  
NPM. 14118234


Mengetahui

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag. MH  
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag.,MH
  2. Elfa Murdiana, M.Hum
- di – Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Febriyani Safitri  
NPM : 14118234  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Sistem Wadiah Hasil Panen Padi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Suka Jawa Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
  
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.  
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1225/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2017 Metro, 30 Oktober 2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
Agen Padi Bapak Ponidi Desa Suka Jawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung  
Tengah )  
di- Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Berkenaan dengan kegiatan akademik Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Febriyani Safitri  
NPM : 14118234  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Wadiah Hasil Panen Padi Dalam Perspektif Etika  
Bisnis Islam ( Studi Kasus Suka Jawa Kec.Bumi Ratu Nuban  
Kab.Lampung Tengan ).

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1156/In.28/D.1/TL.00/05/2018  
Empiran : -  
Sihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Kampung Suka Jawa Kec.  
Bumi Ratu Nuban  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1155/In.28/D.1/TL.01/05/2018, tanggal 30 Mei 2018 atas nama saudara:


Nama : **FEBRIYANI SAFITRI**  
NPM : 14118234  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kampung Suka Jawa Kec. Bumi Ratu Nuban, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENITIPAN HASIL PANEN PADI DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS KAMPUNG SUKA JAWA KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 30 Mei 2018  
Wakil Dekan I,

  
Drs. H.M. Saleh MA  
NIP 19650111 199303 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN BUMIRATU NUBAN  
KAMPUNG SUKA JAWA**

Suka Jawa, 12 Juni 2018.

Nomor : 072/037/18.02.14.01/VI/2018.  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Research/ Survey-----

Kepada Yth :  
Wakil Dekan I.  
Institut Agama Islam Negeri - Metro  
Di

T e m p a t.

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan I. Institut Agama Islam Negeri Metro, Nomor : 1156/In.28/D.1/TL.00/05/2018 Tanggal 30 Mei 2018 perihal tentang Izin Research/ Survey dalam rangka menyelesaikan tugas Akhir/ Skripsi yaitu :

Atas Nama : FEBRIYANI SAFITRI  
NPM : 14118234  
Semester : 8. ( Delapan )  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami selaku Kepala Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, memberikan izin Research/ Survey kepada mahasiswa tersebut diatas Di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dengan Judul : PENITIPAN HASIL PANEN PADI DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIN ISLAM dan akan memfasilitasi sampai dengan selesai.

Demikianlah surat balasan ini kami buat untuk dapat diketahui dan maklum adanya.

KEPALA KAMPUNG SUKA JAWA  
Sekretaris Kampung



A M E T  
Nip. 197003122009061006

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1155/In.28/D.1/TL.01/05/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : FEBRIYANI SAFITRI  
NPM : 14118234  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kampung Suka Jawa Kec. Bumi Ratu Nuban, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENITIPAN HASIL PANEN PADI DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS KAMPUNG SUKA JAWA KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 30 Mei 2018

Wakil Dekan I,

*[Handwritten Signature]*  
Drs. H.M. Saleh MA

NIP 19650111 199303 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
METRO Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0478/In.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Febriyani Safitri  
NPM : 14118234  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 14118234.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Juli 2018  
Kepala Perpustakaan,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Mokhtaridi, Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Febriyani Safitri                      Fakultas/Jurusan        : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
 NPM : 14118234                                Semester/TA            : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/2018 /juni	✓	Acc utk Munaqorah	

Dosen Pembimbing I,

**Nizaruddin. S.Ag.MH**  
 NIP. 19740302 199903 1 001

MahasiswaYbs,

**Febriyani Safitri**  
 NPM. 14118234




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alangmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouni.ac.id E-mail iainmetro@metrouni.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Febriyani Safitri                      Fakultas/Jurusan        : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
NPM : 14118234                                  Semester/TA             : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesimpulan belum menjawab pertanyaan Penelitian</li> <li>- lengkapi dari awal sampai akhir</li> </ul>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

  
Nizaruddin, S.Ag, MH  
 NIP. 19740302 199903 1 001

Febriyani Safitri  
 NPM. 14118234





**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alangmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Febriyani Safitri  
 NPM : 14118234

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- hal 22 di perbaiki.</li> <li>Objek penelitian secara umum.</li> <li>- Pertanyaan yg ada di APP harus di cantumkan semua</li> <li>- Analisis belum kelihatan</li> <li>- apa yg ada di buku jawab itu di analisis dgn Etika Bisnis</li> </ul>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

**Nizaruddin, S.Ag, MH**  
 NIP. 19740302 199903 1 001

**Febriyani Safitri**  
 NPM. 14118234



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febriyani Safitri Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
 NPM : 14118234 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhal: kan cara penulisan quawan bahasa yg baik dan benar</li> <li>- hal 3. sebutkan sumbernya</li> <li>- hal 19 dicari sumber yg lain terutama Fiqh Mu'adalah.</li> <li>- hal 15 sumbernya blm ada</li> <li>- bedakan antara kutipan langsung dan tak langsung.</li> </ul>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag, MH  
 NIP. 19740302 199903 1 001

Febriyani Safitri  
 NPM. 14118234



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alangmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metroains.ac.id E-mail: iainmetro@metroains.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Febriyani Safitri                      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
 NPM : 14118234                                Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	PembimbingII	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Abstrak Lampiran pd Pemb I	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum  
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Febriyani Safitri  
 NPM. 14118234



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metro.univ.ac.id E-mail iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febriyani Safitri  
 NPM : 14118234

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/2018 Juni	✓	Ada BAB II Langkah BAB II	
	28/2018 Juni	✓	Ada BAB II Langkah ABEMAS	
	29/2018 Juni	✓	Abstrak Anda Kurang Pesan Mengembangkan Lain Struktur 1. Berisi CBM etros 2. Metode 3. hasil penelitian	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Mardiana, M.Hum  
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Febriyani Safitri  
 NPM. 14118234



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febriyani Safitri                      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
 NPM : 14118234                                  Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/2018 /2018	✓	<p>Apakah anda ingin  Muncul dlm pembicara  ↓  Kombinasi bisnis  Mau cari mg  Teror Anda  ↓  Bisnis pembicara  - Kesempatan Anda  Waktu sempit  Mauis pangsa ukur</p>	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum  
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Febriyani Safitri  
 NPM. 14118234



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Febriyani Safitri  
 NPM : 14118234

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/ Juni	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- data yg signal dan</li> <li>dan segala hal yg</li> <li>Desa lokasi penelitian</li> <li>Area sekitar / rumah</li> <li>Footnote</li> <li>Footnote dibener</li> <li>di hap Paragraf</li> <li>- Cara menulis paragraf</li> <li>- wawancara semu</li> <li>di Buku pedoman</li> <li>- ada beberapa format</li> <li>dan pastikan lg</li> <li>di menulis kata</li> </ul> <p style="text-align: center;">h.</p>	

Dosen Pembimbing II,

**Eka Murdiana, M.Hum**  
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Febriyani Safitri**  
 NPM. 14118234



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Febriyani Safitri                      Fakultas/Jurusan    : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
 NPM : 14118234                                  Semester/TA         : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/2018 Mei	✓	Acc Bab I s/d III	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag.MH  
 NIP. 19740302 199903 1 901

Febrivani Safitri  
 NPM. 14118234



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Febriyani Safitri                      Fakultas/Jurusan        : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
NPM : 14118234                                Semester/TA            : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/2018 /Mei	✓	Acc APD	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag, MH  
NIP. 19740302 199903 1 001

Febrivani Safitri  
NPM. 14118234





**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Febriyani Safitri                      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
NPM : 14118234                                  Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 21/05/2018	✓	Acc Outline.	

Dosen Pembimbing I,

MahasiswaYbs,

Nizaruddin, S.Ag.MH  
NIP. 19740302 199903 1 001

Febriyani Safitri  
NPM. 14118234



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Febriyani Safitri                      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
 PM : 14118234                                      Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/20 Mei	c	Ada APP Langkah penulisan	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
 NIP. 19801206 200801 2 010

**Febrivani Safitri**  
 NPM. 14118234



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alingrulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Febriyani Safitri  
NPM : 14118234

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	PembimbingII	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/05 2018	~	Acc Outline Langguth Pendar BAB I sampai III	
	18/05 2018	✓	Acc pendahuluan BAB I sampai Langguth APP	

Dosen Pembimbing II,

MahasiswaYbs,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010

Febrivani Safitri  
NPM. 14118234



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Febriyani Safitri Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
 NPM : 14118234 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/18 April	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap kalimat asing dimiringkan</li> <li>- Perbaiki Penulisan Etyd</li> <li>- Hilangkan teori Bisnis di</li> <li>- Latar belakang Masalah</li> <li>- Kalimat Penulis diganti Peneliti</li> <li>- Perbaiki Penelitian Relevan (ganti)</li> <li>- Kata-kata disimpulkan diganti dipahami</li> </ul>	
		✓	Acc Seminar	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag.,MH  
 NIP. 19740302 199903 1 001

MahasiswaYbs,

Febriyani Safitri  
 NPM. 14118234



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Febriyani Safitri  
 NPM : 14118234

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/2018 /pne	✓	Acc NAB III Langguter pd pemb I	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum  
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Febriyani Safitri  
 NPM. 14118234



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syanah.metrouniv.ac.id](http://www.syanah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Febriyani Safitri** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**  
NPM : **14118234** Semester / TA : **VII/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 / 2018 Agust	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki kesalahan penyusunan "Di" dg kata depan &amp; kata kerja.</li> <li>- perbaiki final diperbaiki</li> <li>- kata notasi &amp; Ornamen dgn lebih diperbaiki</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Febriyani Safitri**  
NPM. 14118234



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metroiainv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Febriyani Safitri                      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
 NPM : 14118234                                Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/2018 04	✓	- Konsep pasar bebas - Bank & keuangan - Monev - Prinsip Madia	
	18/2018 04	✓	Ace BAR II Lampung BAR III	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum  
 NIP. 19801206 200801 2 010

MahasiswaYbs,

Febriyani Safitri  
 NPM. 14118234



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metroiainv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Febriyani Safitri  
 NPM : 14118234

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/2018 Agpe	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keluas pemulisan perbahi</li> <li>Casi</li> <li>- keluas footnote yang</li> <li>Menas diperbaiki lagi</li> <li>- Redaksi Temi the</li> <li>Etika Kasus Isen</li> <li>perbahi → kori</li> <li>Bonkan Curna pangerka</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Febriyani Safitri**  
 NPM. 14118234





KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Febriyani Safitri                      Fakultas/Jurusan        : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy  
 NPM : 14118234                              Semester/TA            : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/2018 103	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hindari kata 'la', Muha</li> <li>- Kim dll dim perulua</li> <li>- lmaaa</li> <li>- Menulis &amp; menulis</li> <li>- Kalamat harus sekemah</li> <li>- perbaiki Caya perulua</li> <li>- Huruf kapital.</li> <li>- perbaiki peruluan</li> <li>- footnote.</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Febriyani Safitri**  
 NPM. 14118234



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Febriyani Safitri  
 NPM : 14118234

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
 Semester/TA : VII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15/2017 Feb	U	Met Mars I Lan gnd RAB U	

Dosen Pembimbing II,

**Effa Murdiana, M.Hum.**  
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Febriyani Safitri**  
 NPM. 14118234



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Febriyani Safitri** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy  
NPM : 14118234 Semester / TA : VII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/2017 /gus	✓	<p>Hindari Penggunaan kata "Mereka) → Teknik Memulai paragraf seperti ini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gunakan bahasa yang jelas,</li> <li>- hindari kata Mereka, ini dll.</li> <li>- Konsekuensi Penyebutan konsep Wabiah</li> <li>- Penulisan E-JD</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M.Hum**

NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Febriyani Safitri**

NPM. 14118234



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47298  
 Website [www.metrouiniv.ac.id](http://www.metrouiniv.ac.id), email: [iaimetro@metrouiniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouiniv.ac.id)

Nomor : B-156a/ln.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag., MH
  2. Elfa Murdiana, M.Hum
- di – Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Febriyani Safitri  
 NPM : 14118234  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
 Judul : Sistem Wadiah Hasil Panen Padi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Suka Jawa Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Elfa Murdiana, M.Hum  
 1209232000032002


















## RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama lengkap Febriyani Safitri, lahir di Trimurjo pada tanggal 19 Februari 1996 merupakan putri pertama dari dua bersaudara Bapak Suparwoto dan Ibu Umi Kalsum.

Peneliti menyelesaikan Sekolah dasar di SDN 4 Trimurjo Bd 10 kecamatan trimurjo lampung tengah pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama SMP Purnama Trimurjo Lampung Tengah dan lulus pada 2012, Lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Trimurjo lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah dimulai pada Semester I TA. 2013/2014 hingga saat ini.